

Pendekatan Tafsir Fiqhi dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Karakteristik dari Kitab-Kitab Tafsir Fiqhi dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Frayoga Mustafa Syam¹, Athoillah², Ali Khosim³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: Frayoga220102@gmail.com

Received: 04/01/2026

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji pendekatan tafsir fiqhi dalam menafsirkan Al-Qur'an melalui studi mendalam terhadap metodologi dan karakteristik tafsir yang terkandung dalam karya monumental Al-Jami` li Ahkam al-Quran karya Al-Qurthubi. Penelitian berfokus pada bagaimana Al-Qurthubi memadukan ilmu fiqih dengan ilmu tafsir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah secara detail dan terstruktur. Metode yang digunakan dalam tafsir ini menekankan pemahaman konteks hukum, kaidah fiqih, dan integrasi dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir Al-Qurthubi memiliki karakteristik sistematis dan komprehensif dalam menguraikan hukum Islam, sehingga menjadi referensi utama bagi para ulama dan peneliti dalam bidang tafsir dan fiqih. Studi ini juga menyoroti kontribusi tafsir fiqhi dalam memperkaya pemahaman teks Al-Qur'an, khususnya dalam konteks aplikatif hukum Islam.

Kata kunci: Tafsir Fiqhi, karakteristik, Al-Jami` li Ahkam al-Quran, Al-Qurthubi.

Abstract

This article examines the Islamic jurisprudence (fiqh) approach to interpreting the Qur'an through an in-depth study of the methodology and characteristics of the interpretation contained in Al-Qurtubi's monumental work, Al-Jami` li Ahkam al-Quran. The study focuses on how Al-Qurtubi combines Islamic jurisprudence (fiqh) with Islamic exegesis (tafsir) to explain Qur'anic verses related to sharia laws in a detailed and structured manner. The method used in this interpretation emphasizes understanding the legal context, Islamic jurisprudence principles, and the integration of evidence from the Qur'an, hadith, and the opinions of previous scholars. The results of the study indicate that Al-Qurtubi's interpretation has systematic and comprehensive characteristics in explaining Islamic law, thus becoming a primary reference for scholars and researchers in the fields of interpretation and fiqh. This study also highlights the contribution of Islamic jurisprudence (fiqh) interpretation in enriching the understanding of the Qur'anic text, especially in the context of the application of Islamic law.

Keywords: Tafsir Fiqhi, characteristics, Al-Jami` li Ahkam al-Quran, Al-Qurthubi.

PENDAHULUAN

Munculnya kitab tafsir al-Qur'an yang berjilid-jilid yang telah, sedang dan akan terus berkembang dari zaman ke zaman menunjukkan pemahaman ulama pada al-Qur'an dan tradisi kenabian sesungguhnya tidak pernah mengenal batas akhir. Pemahaman atas "tradisi Islam" yang merupakan aktualisasi dari pesan al-Qur'an selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai karena pemaknaan dan pemahamannya selalu berkembang dari masa ke masa. Dengan begitu tidak semua doktrin dan pemahaman keagamaan berlaku sepanjang zaman dan tempat, mengingat, antara lain, gagasan universal Islam tidak semuanya tertampung oleh Bahasa Arab Yang bersifat lokal-kultural, serta terungkap melalui tradisi kenabian. Di samping ketika sebuah teks, seperti halnya al-Qur'an datang dari tradisi dan waktu yang sangat berbeda dengan dunia pembacanya, maka apa yang disebut sebagai pemahaman yang obyektif dan absolut sulit dipertahankan karena Allah sebagai "Pengarang"-nya berada di luar kategori-kategori historis.¹

Tafsir fiqhi merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi tafsir Al-Qur'an yang fokus pada penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh). Menguraikan pentingnya tafsir fiqhi sebagai cara memahami Al-Qur'an dalam konteks hukum Islam. Tafsir Al-Qur'an merupakan usaha penting untuk memahami makna kitab suci secara mendalam, terutama dalam konteks hukum Islam atau fiqh. Tafsir fiqhi merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi tafsir Al-Qur'an yang fokus pada penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh). Pendekatan ini tidak hanya menelaah makna tekstual dari Al-Qur'an, tetapi juga menggali implikasi hukum yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Muslim. Dengan demikian, tafsir fiqhi memiliki peran strategis dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan praktik hukum Islam yang berlaku, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan hukum dan ibadah.

Pendekatan tafsir fiqhi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Muslim untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan aplikatif mengenai

¹ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Yayasan paramadina, 1998), h. 120.

aturan-aturan agama yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam konteks ini, para mufassir fiqhi menggabungkan ilmu tafsir dengan prinsip-prinsip ushul fiqh (kaidah-kaidah hukum Islam) dan menjadikan ayat-ayat yang bersifat hukum sebagai fokus utama dalam penafsiran mereka. Pendekatan ini menuntut ketelitian dalam memahami konteks ayat, bahasa Arab, serta metode istinbath hukum yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan penerapan hukum.

Salah satu karya tafsir yang terkenal dengan pendekatan fiqhi adalah *Al-Jami' li Ahkam al-Quran* karya Al-Qurthubi.² Tafsir ini tidak hanya membahas makna bahasa, tetapi juga memberikan penjelasan terkait hukum-hukum Islam berdasarkan ayat-ayat yang ditafsirkan. Al-Qurthubi menggunakan metode yang sistematis dan komprehensif dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga karyanya menjadi rujukan penting bagi para ahli tafsir dan fiqh. dalam studi tafsir yang mengintegrasikan analisis bahasa, konteks historis, serta prinsip-prinsip fiqh. Penting untuk menjelaskan latar belakang karya Al-Qurthubi, yang dikenal luas sebagai salah satu tafsir klasik dengan kecenderungan fiqhi yang kuat.³

Dalam jurnal ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang metodologi yang digunakan oleh Al-Qurthubi dalam pendekatan tafsir fiqhi serta karakteristik khusus yang membedakan tafsir ini dari tafsir lainnya. Fokus utama adalah bagaimana Al-Qurthubi memilih, menjelaskan, dan mengintegrasikan ayat-ayat hukum dengan prinsip fiqh secara detail dan sistematis. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam menguatkan hubungan antara teks Al-Qur'an dan praktik hukum Islam, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Al-Qur'an secara tepat dan kontekstual.

Tulisan berikut mencoba mengupas lebih jauh salah satu diantaranya, yakni corak tafsir fiqhi dengan segala keterkaitan masalah yang melingkupinya.

² Jalil, Abd. *Analisis Pendekatan Bahasa Dalam Menentukan Hukum Riddah Dari Sisi Humanisme Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'ankarya Al-Qurthubi*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

³ Rumbia, Rizky SL. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Qs. Al-Anfal Ayat 2-4 (Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthubi)*. Diss. IAIN AMBON, 2025.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan mencoba mendiskusikan mengenai hubungan pendekatan tafsir fiqhi dalam Al- Qur'an berupa ayat- ayat ahkam melalui studi metode tafsir dari Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi dengan karakteristiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asal-Usul Dan Perkembangan Tafsir Fiqhi

Jika yang dimaksud dengan fiqh adalah hukum (syari'at),⁴ maka tafsir fiqhi merupakan corak penafsiran ayat ayat al-Qur'an yang mensentralkan perhatian pada aspek hukum. Para mufassir yang menerapkan corak ini akan berusaha seoptimal mungkin menggali hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam suatu ayat. Dengan begitu, obiek utama kajian tafsir ini adalah ayat-ayat yang sering disebut sebagai ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*). Pada umumnya ayat-ayat ini diturunkan di Madinah lebih kurang disebabkan karena setelah Nabi bermukim di Madinahlah banyak hukum-hukum Tuhan baru diturunkan.⁵ Jadi, pengkajian terhadap corak tafsir fiqhi merupakan kajian terhadap bidang fiqh itu sendiri dengan konsekuensi logis perkembangan dan kemajuannya pun tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan fiqh. Dernikian pula sebaliknya kemunduran dan kemajuannya tergantung pada kemunduran dan kemajuan Fiqh.

Dari definisi dan penjelasan tentang hakikat fiqh Islam, nampak dengan jelas bahwa titik berat orientasi Fiqh adalah pada masalah pengaturan hidup bersama manusia dalam tatanan sosialnya, yang inti kerangka pengaturan itu ialah masalah-masalah hukum. Bahkan meskipun masalah-masalah ibadah juga termasuk ke dalam Ilmu Fiqh justru merupakan yang pertama-tama dibahas namun cara pandang ilmu Fiqh terhadap ibadah pun tetap dititikberatkan pada orientasi hukum dengan titik implikasi yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Dari suatu segi, ilmu Fiqh sebagaimana halnya ilmu-ilmu keislaman lainnya,

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve,1994), Jilid II, h. 9.

⁵ Abdurrahman Dahlan, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Biro Bina Mental LBIQ, 1994), h. 163.

dapat dikatakan telah tumbuh semenjak masa Nabi sendiri.⁶ Jika Fiqh dibatasi pemaknaannya sebagai hukum seperti yang sekarang umum dipahami orang, maka akar hukum yang amat erat kaitannya dengan kekuasaan itu tidak terlepas dari salah satu peranan Nabi sendiri selama beliau mengemban tugas suci kerasulan (*risalah*), khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik (Madinah) dan sebagai agen pemutus perkara.⁷

Peranan Nabi sebagai pemutus perkara itu sendiri harus dipandang sebagai tak terpisahkan dari fungsi beliau sebagai utusan Tuhan yang membawa ajaran-ajaran dengan tujuan yang amat penting, yakni mengadakan reformasi atau pembaharuan dan perbaikan (*ishlah*) kehidupan masyarakat. Tampaknya Tafsir Fiqhi lahir dan berkembang seiring dengan kelahiran dan perkembangan *Tafsir bi al-Ma'tsur*. Hal ini terjadi karena para sahabat ketika menemukan kesulitan untuk mencari hukum yang dikandung oleh al-Qur'an langsung bertanya kepada Nabi dan beliau langsung memberikan jawaban. Jawaban Nabi ini di satu sisi adalah *Tafsir bi al-Ma'tsur* dan di sisi lain sekaligus sebagai tafsir fiqhi. Setelah Nabi wafat para sahabat mencari keputusan hukum dari Al-Qur'an dan berusaha menarik kesimpulan hukum syariat berdasarkan ijtihad. Hasil ijtihad mereka ini disebut tafsir Fiqhi, demikian pula di masa tabi'in.⁸

Kondisi tersebut mau tidak mau membawa implikasi terjadinya benturan pendapat dalam memahami suatu ayathukum, yang tentu saja berakibat pada perbedaan dalam penerapannya. Seperti terekam dalam sejarah keadaan ini terus berlangsung cukup lama.⁹ Maka kemudian baru Pada masa Dinasti 'Abbasiyah (131-415 H) usaha penyusunan sistematis ilmu Fiqh itu dan kodifikasinya berkembang sampai sekarang.

Bisa diduga sebagai perkembangan dari kodifikasi ilmu Fiqh tersebut

⁶ Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.

⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan paramadina, 1995), h. 236-239.

⁸ Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 18.

⁹ M.M Azami, *Studies In Early Hadist Literature*, (Indianapolis: America Trust Publications, 1978), h. 18.

muncullah banyak aliran Pemikiran (madzhab) yang diawali oleh madzhab Hanafi, dengan tokoh Abu Hanifah (79-148 H).¹⁰ Selanjutnya, tentu saja, masing-masing madzhab yang ada melakukan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Ada diantaranya yang sangat fanatik dan ada pula yang mencoba untuk bersikap objektif.

Kelebihan Corak Tafsir Fiqhi

Desakan untuk menyusun doktrin Islam yang kodifikatif dan bersifat standar tidak hanya disebabkan karena perkembangan jumlah umat Islam yang begitu pesat, di mana seperti kita tahu pada abad pertengahan dunia Islam menempati posisi paling makmur di belahan dunia ini.¹¹ Sehingga diperlukan kepastian dan aturan hukum yang baku, tetapi juga sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat untuk mencari sumber rujukan mengenai persoalan agama.¹² Disinilah peran ulama terdahulu harus kita akui signifikansi perannya. Mereka telah melakukan ijtihad yang luas biasa. Terutama, dalam membumikan kepastian hukum sehingga upaya untuk mengendalikan atau membimbing umat dalam perilaku sosial politik (kemasyarakatan) bisa dilakulan lebih efektif dan sistematis.

Beberapa kesulitan untuk memahami apa yang tersirat dan apa yang tersurat dari teks Al-Qur'an relatif banyak terbantu. Karena kontribusi ulama Fiqh dalam membekali kita dengan metode-metode pemahaman hukum, seperti perbedaan yang *'am* dan *khas*, yang *mutlak* dan *muqayyad*. Di sisi lain penafsiran terhadap ayat-ayat ahkam, tentu saja akan memudahkan umat Islam untuk memonitor perilaku mereka apakah telah sesuai atau belum dengan norma-norma yang ditetapkan oleh Tuhan.

Dengan mengesampingkan jauh-jauh sikap ta'assub dan fanatisme madzhab, pendekatan yang dilakukan oleh tafsir fiqhi dalam memecahkan masalah umat kiranya patut mendapat acungan jempol dan apresiasi secukupnya. Terlebih lagi Tuhan menjanjikan dua pahala bagi mereka yang melakukan ijtihad bagi yang benar dan satu pahala jika ternyata salah.

¹⁰ Nurcholis madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan paramadina, 1995), h. 239.

¹¹ Rahman, Fazlur. *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Al Mizan, 2020.

¹² NJ. Caulson, *A History Of islamic law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1991), h. 37-38.

Kelemahan Corak Tafsir Fiqhi

Betapa pun tingginya prestasi yang diukir oleh tafsir fiqhi dalam membangun kegemilangan peradaban Islam hanya saja sulit diingkari bahwa pendekatan ala Fiqhiyah yang bersifat lahiriyah, harfiyah, parsial dan atomistis secara nyata telah menimbulkan kesulitan yang besar sehubungan dengan doktrin atau klaim al-Qur'an sendiri yang menyatakan dirinya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, penafsiran "*ala Fiqhi*" dengan demikian tentu saja akan menghasilkan justifikasi hukum yang sifabnya terbatas. Dengan kata lain ia belum menyampaikan pesan al-Qur'an secara menyeluruh, utuh, koheren dan komprehensif.

Dalam tinjauan lain, Tafsir Fiqhi juga turut memberikan andil dalam menjumudkan dan membekukan ajaran Islam yang dinamis. Tafsir Fiqhi tak pelak telah meredupkan cahaya dan dinamika wacana Islam sebagaimana pernah dialami masa Rosulullah dan sahabat. Penjumudan tersebut semakin mengeras dan mengemuka tatkala terjadi interval ideologis dari penguasa yang memihak cara ekstrim pada satu paham (madzhab) tertentu karena pertimbangan subjektifitas atau demi stabilitas umat. Pemerintah Saudi Arabia dan Iran adalah contoh yang paling mudah diamati.

Perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum ternyata cukup berpengaruh dalam mempertajam pertentangan antar madzhab. Ta'assub madzhab telah "meninabobokkan" para musafir untuk hanya menfokuskan kajian mereka terhadap ayat-ayat ahkam yang berjumlah kurang lebih 300-400 ayat, dankurang memperhatikan ayat-ayat lainnya. Ini patut disesalkan mengingat ia tidak sesuai dengan pesan Al- Qur'an itu sendiri agar ia secara keseluruhan dibuat sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalan hidup dan kehidupannya.

Analisis Karakteristik Kitab-Kitab Tafsir Fiqhi

Karakteristik dan Kontribusi, Tafsir Fiqhi lahir seiring dengan perkembangan Tafsir bi al-Ma'tsur, di mana jawaban Nabi Muhammad mengenai hukum dari ayat Al-Qur'an pada dasarnya merupakan tafsir fiqhi.¹³ Setelah Nabi wafat, hasil ijthihad para sahabat dan tabi'in dalam menarik kesimpulan hukum

¹³ Afifudin, Kambali. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an dalam Kajian Ilmu Islam." *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6.1 (2025).

syariat dari Al-Qur'an juga dikategorikan sebagai tafsir fiqhi.

Kontribusi utama pendekatan ini adalah dalam upaya kodifikasi hukum Islam. Melalui tafsir fiqhi, ulama terdahulu berhasil membumikan kepastian hukum yang sistematis, membantu umat memonitor perilaku agar sesuai dengan norma agama, dan memberikan metodologi untuk memahami hukum (seperti perbedaan 'am dan khas, mutlak dan muqayyad).¹⁴

Karya monumental seperti Al-Jami` li Ahkam al-Quran karya Al-Qurthubi menjadi fokus studi. Tafsir ini dikenal sistematis dan komprehensif dalam menguraikan hukum Islam, menjadikannya rujukan utama. Metodologinya menggabungkan ilmu tafsir dan ushul fiqh, menekankan pemahaman konteks hukum, kaidah fiqih, dan mengintegrasikan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Al-Qurthubi luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum, mengemukakan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat), dan menyertakan dalil, namun tidak terlalu fanatik terhadap mazhabnya, serta menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh, tidak terbatas pada ayat hukum semata.

Ketika dilakukan kodifikasi ayat-ayat hukum pada awal ke 4 Hijriyah maka muncullah kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqhi. Dalam pembahasan ini ada baiknya dilakukan penilaian terhadap sebagian dari kitab-kitab tersebut.

1. Ahkam al-Qur'an Karya al-Jassas

Pengarang tafsir ini adalah Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Razy yang dikenal dengan sebutan al-Jassas lahir di Baghdad pada tahun 35 H. Kitab Tafsir yang dipandang terpenting dalam madzhab Hanafi ini adalah menjelaskan penafsiran ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum *furu'*. Disusun berdasarkan tertib surat al-Qur'an menurut bab-bab Fiqh. Dalam beberapa hal ia nampak dipengaruhi oleh madzhab Hanafi yang dianutnya.¹⁵ Beliau mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya dengan *athar* dan memaparkan masalah fiqh yang berhubungan dengannya serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat madzhab sehingga pembaca merasa bahwa ia sedang membaca kitab Fiqh, bukan kitab tafsir.

¹⁴ Kholiq, Achmad. *Moderasi dalam Madzhab Fiqh*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2025.

¹⁵ Husayn Al-Dhahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Libanon: Dar al-Qalm, t.th), Juz II, h. 482.

Al-Jassas nampaknya terlalu fanatik buta terhadap madzhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksakan penafsiran ayat dan penta'wilannya guna mendukung madzhabnya.

2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Abu Abdillah al-Qurthubi

Di dalam tafsir ini al-Qurthubi tidak membatasi diri pada penafsiran ayat-ayat hukum semata, tetapi juga menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Ia juga menyebutkan asbab al-nuzul serta mengemukakan berbagai macam *qira'at* dan *i'rab* juga pendapat-pendapat madzhab.

Al-Qurtubi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah khilafiyah mengetengahkan dalil dari setia pendapat dan mengomentarnya. Berbeda dengan al-Jassas, al-Qurtubi nampaknya tidak terlalu fanatik terhadap madzhabnya.

3. Ahkam al-Qur'an Karya al-Harrasi

Kitab tafsir ini ditulis oleh Imad al-Din Abu al-Hasan 'Ali Bin Muhammad bin 'Ali al-Tabari di kenal dengan nama Kiya al-Harrasi, seorang Faqih dalam Madzhab Syafi'i. Ia nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan al-Jassas yang memiliki fanatisme madzhab yang cukup kental. Hal ini dapat dilihat dalam muqadimah tafsirnya bahwa madzhab Syafi'i adalah madzhab yang paling lurus, benar dan sempurna.¹⁶

PENUTUP

Pendekatan Tafsir Fiqhi merupakan corak penafsiran Al-Qur'an yang secara esensial memfokuskan perhatian pada aspek hukum (ayat al-ahkam) yang terkandung di dalamnya. Kajian ini menyoroti signifikansi tafsir fiqhi dalam menjembatani teks suci dengan praktik hukum Islam dan perkembangannya yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu Fiqh itu sendiri. Kritik Terhadap Tafsir Fiqhi Meskipun memiliki prestasi tinggi, tafsir fiqhi juga menghadapi kritik signifikan. Kelemahan utama terletak pada pendekatan yang cenderung lahiriah (lahiriyah), harfiah (harfiyah), parsial, dan atomistis. Hal ini dinilai menghasilkan justifikasi hukum yang terbatas dan belum menyampaikan pesan Al-Qur'an secara

¹⁶ Husayn Al-Dhahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun...*, h. 487.

menyeluruh, utuh, koheren, dan komprehensif.

Kutub Fanatik: Dicontohkan oleh Ahkam al-Qur'an karya Al-Jassas (Madzhab Hanafi) dan Al-Harrasi (Madzhab Syafi'i). Kedua ulama ini menunjukkan fanatisme madzhab yang kental, bahkan Al-Jassas cenderung memaksakan penafsiran dan penta'wilan ayat untuk mendukung madzhabnya.

Kutub Komprehensif: Diwakili oleh karya monumental Abu Abdillah Al-Qurthubi, yaitu Al-Jami` li Ahkam al-Quran. Tafsir Al-Qurthubi memiliki karakteristik yang sistematis dan komprehensif dalam menguraikan hukum Islam. Al-Qurthubi menunjukkan keunggulan metodologis karena tidak membatasi diri pada ayat hukum semata, melainkan menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum, mengemukakan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat), menyertakan dalil dari setiap pendapat, dan mengomentarkannya. Tidak terlalu fanatik terhadap mazhabnya, yang membedakannya dari Al-Jassas.

Lebih jauh, tafsir fiqhi dikhawatirkan turut menjumudkan dan membekukan ajaran Islam yang dinamis. Fanatisme mazhab (ta'assub madzhab) yang sering menyertai corak ini, seperti yang terlihat pada tafsir Ahkam al-Qur'an karya Al-Jassas (madzhab Hanafi) dan Al-Harrasi (madzhab Syafi'i), telah menyebabkan para penafsir hanya terfokus pada ayat ahkam (sekitar 300-400 ayat) dan kurang memperhatikan ayat-ayat lainnya. Sikap ini dianggap tidak sesuai dengan pesan Al-Qur'an agar ia dijadikan pedoman hidup secara keseluruhan. Tafsir fiqhi memainkan peran krusial dalam pembentukan sistem hukum Islam, tetapi perlu diimbangi dengan sikap non-fanatik untuk menghindari keterbatasan pemaknaan teks Al-Qur'an secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Kambali. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an dalam Kajian Ilmu Islam." *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025).
- Azami, M. M. *Studies In Early Hadist Literature*. Indianapolis: America Trust Publications, 1978.
- Caulson, N. J. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1991.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Biro Bina Mental LBIQ, 1994.

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dhahabi, Husayn al-. *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Juz II. Libanon: Dar al-Qalm, n.d.
- Farmawi, Abd al-Hay al-. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1998.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Jalil, Abd. "Analisis Pendekatan Bahasa Dalam Menentukan Hukum Riddah Dari Sisi Humanisme Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi." Disertasi Doktoral, Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Kholiq, Achmad. *Moderasi dalam Madzhab Fiqh*. Penerbit KBM Indonesia, 2025.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Nawa Litera Publishing, 2025.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Al Mizan, 2020.
- Rumbia, Rizky SL. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Qs. Al-Anfal Ayat 2-4 (Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthubi)." Disertasi Doktoral, IAIN Ambon, 2025.